



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang – undang dimaksud;
  - c. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal – hal tersebut pada huruf a, b, c, diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara No.10 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  - 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Negara tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 )
  - 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 )
  - 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  - 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852).

- 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara 4184).
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983, Nomor 28).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah.
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- 20 Peraturan Daerah Kabuapten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao.
- 21 Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 01/SKEP/HK/2003 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

**MEMUTUSKAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang di kelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
3. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
4. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLR yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
6. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2.

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong.

### Pasal 3

- 1) Obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import.

### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH).

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jumlah ternak yang dipotong.

BAB V  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan adalah biaya biaya administrasi Pemeriksaan, Perawatan, dan Pembinaan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

PASAL 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pengawasan pemotongan pada Rumah Potong Hewan dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao :
  - a. Untuk Sapi , Kerbau dan Kuda
    - Di Rumah Potong Hewan Baa ..... Rp. 15.000/ ekor.
    - Di Kecamatan / Desa / Kelurahan ..... Rp. 10.000/ekor.
  - b. Untuk Babi, Kambing dan domba
    - Di Rumah Potong Hewan Baa ..... Rp. 7.500/ ekor.
    - Di Kecamatan / Desa / Kelurahan ..... Rp. 5.000/ekor.
- (2) Pengawasan pemotongan di luar Rumah Potong Hewan ( Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang belum ada RPH ).
  - a. Untuk Sapi, Kerbau, Kuda ..... Rp. 10.000/ ekor.
  - b. Untuk Babi, Kambing, Domba ..... Rp. 5.000 / Ekor.
- (3) Biaya pemeriksaan hewan pemotongan, perawatan hasil potong dan biaya kebersihan didalam Rumah Potong Hewan Baa dan di Kecamatan / Desa / Kelurahan.
  - a. Untuk Sapi, Kerbau, Kuda
    - Di Rumah Potong Hewan Baa ..... Rp. 7.500/ ekor.
    - Di Rumah Potong Hewan Kec. / Desa / Kelurahan ..... Rp. 2.500/ ekor.
  - b. Untuk Babi, Kambing Domba
    - Di Rumah Potong Hewan Baa ..... Rp. 5.000/ ekor.
    - Di Rumah Potong Hewan Kec. / Desa / Kelurahan ..... Rp. 2.500/ ekor.

BAB VII  
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan, fasilitas pemotongan ternak diberikan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayanan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD dan dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IX  
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X  
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain untuk dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan).
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua setengah persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dilayani.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut di anggap dikabulkan.

BAB XVI  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

**Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2,5 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 21**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan singkat dan jelas.
- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
  - (2) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dengan pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVII  
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

**Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan.

BAB XVIII  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau.
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 x jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut, menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.  
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 16 Juni 2004



CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal 18 Juni 2004

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

*Markus Dominggus Welkis*  
MARKUS DOMINGGUS WELKIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004  
NOMOR 031 SERI C NOMOR 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 31 TAHUN 2004  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

UMUM

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan sumber - sumber penerimaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan berlakunya Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 28 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 035